

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN GUCIALIT**

1. Instansi : KECAMATAN GUCIALIT
2. Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
  - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .
4. Tujuan : Meningkatnya kepuasan Masyarakat
5. Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	<i>Nilai IKM</i>	Seksi Pelayanan Umum	Camat
		persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$= \frac{\text{(jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti)}}{\text{(jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait)}} \times 100\%$ <p><i>Penjelasan :</i> Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan Dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>	Seluruh seksi dan Subbagian	Camat
		Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	$= \frac{\text{(jumlah desa yg menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)}}{\text{(jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)}} \times 100\%$ <p><i>Penjelasan :</i> Yang dimaksud dokumen administrasi Pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu</p>	Seksi Pemerintahan	Camat

Gucialit, April 2019  
CAMAT GUCIALIT

**ISKANDAR**  
NIP. 19650905 199003 1 009